

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan Lembaga keuangan Syariah seperti Bank Syariah atau Mitra Perbankan adalah fenomena yang secara mampu menjadi intermediasi pengelolaan dana. <sup>1</sup>Lembaga keuangan Islam juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara yang menyimpan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan.

Lembaga Keuangan Mikro yaitu Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia atau Koperasi Syariah BMI adalah Lembaga yang menyediakan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang artinya merupakan artikulasi simpulan studi pengenalan skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumber Daya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) pada tahun 2002.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rezki Syahri Rakhmadi, Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah Vol 2 No.2, 2019 View of KONSEP DAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (e-journal.id) diakses 29 Jan, 09.00 WIB

<sup>2</sup> Kamarudin Batubara, *Model BMI Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia,2020), h.2

Dalam Kopsyah BMI terdapat beberapa produk yaitu berupa pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan ziswaf, dan pembiayaan. Pada penelitian ini, penilti mengambil produk yang disediakan oleh Kopsyah BMI yaitu pembiayaan. Menurut Kepmen No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut “Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”.<sup>3</sup>

Pembiayaan yang didasarkan oleh prinsip syariah merupakan penyediaan uang ataupun tagihan yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara pihak koperasi syariah dengan pihak nasabah yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) tersebut untuk mengembalikan uang pada jatuh tempo yang sudah disepakati. Di dalam kitab suci Al-Qur’an dalam Surat An- Nisa ayat 29

---

<sup>3</sup> Sukmayadi, *Koperasi syariah Dari Teori Untuk Praktek*, (Bandung: CV Alfabeta 2020), h. 30.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٦﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama sukadi antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>4</sup>

Dalam pembiayaan di Kopsyah BMI terdapat produk-produk pembiayaan seperti pembiayaan produktif dan juga pembiayaan investasi. Untuk pembiayaan produktif yaitu pembiayaan modal kerja sama dimana pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam menjalankan operasional, untuk pembiayaan produktif terdapat 3 Skim Mikro pembiayaan yaitu: Skim Mikro Mitra Usaha (MMU), Skim Mikro Mitra Mandiri (M3), dan Skim Mikro Mitra Ternak (MMT).<sup>5</sup>

Sedangkan pada pembiayaan investasi merupakan fasilitas yang penggunaannya ditunjukkan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka 2013), h. 38

<sup>5</sup> Kamarudin Batubara, *Model BMI Syariah*, ...,h. 64

siklus usaha dengan menggunakan prinsip Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Qard. Di dalam Pembiayaan Investasi terdapat 6 Skim mikro yang ada di dalamnya yaitu: Mikro Tata Griya (MTG), Mikro Tata Sanitasi (MTS), Mikro Tata Air (MTA), Pembiayaan Talangan Umrah dan Haji, dan Mikro Tata Cendikia (MTC).

Dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu produk pembiayaan produktif, pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan dan memulai usaha baru sebagai upaya penambahan modal kerja. Penelitian ini diambil dari pembiayaan Skim Mikro Mitra Usaha (MMU). Pembiayaan Skim Mikro Mitra Usaha merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota dengan usaha berbasis harian. Dengan ketentuan pokok dan bagi hasil pembiayaan diangsur 100% secara mingguan sesuai akad pembiayaan. Nilai maksimal pembiayaan sebesar RP.20.000.000,-.

<sup>6</sup> Dalam pembiayaan Skim Mikro Mitra Usaha (MMU) menggunakan akad Murabahah. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan konsumen, serta

---

<sup>6</sup> Kamarudin Batubara, Model BMI Syariah, ...,h. 66

proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang menggambarkan akumulasi dari biaya beli serta tambahan profit yang diinginkan.

Pada suatu produk pembiayaan dalam pengelolaannya tentu tidak lepas dari rentan terjadinya resiko, pada hal ini resiko yang sering terjadi adalah resiko terhadap kredit yang dimana disebabkan oleh nasabah yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh jumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati<sup>7</sup>. Pada dasarnya pihak Koperasi Syariah BMI mendistribusikan dananya untuk dimanfaatkan oleh para anggota dalam bentuk usaha dan investasi, oleh karena itu jika dalam usaha dan investasi tersebut mengalami masalah dalam pelunasan pembiayaan, maka dapat mengakibatkan terjadinya gagal bayar atau disebut juga kredit macet.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik lebih lanjut untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian Non Performing Financing (NPF) pada pembiayaan MMU di Koperasi

---

<sup>7</sup> Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. I No. 1 (Juni 2016) IAIN Kediri, h. 100. Diakses dalam <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/477/468> tanggal 10 Februari 2023 pukul 14.23 WIB

Syariah BMI Kabupaten Tangerang untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dengan mengangkat judul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN NPF (NON PERFORMING FINANCING) PADA PEMBIAYAAN MMU (MIKRO MITRA USAHA) DI KOPERASI SYARIAH BMI (STUDI KASUS KOPERASI SYARIAH BMI KABUPATEN TANGERANG).**”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan MMU di Koperasi Syariah BMI?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan MMU di Koperasi Syariah BMI?

## **C. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti membatasi permasalahan serta pembahasan pembahasan agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas

yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada Pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) di Koperasi Syariah BMI  
(Studi Kasus Koperasi Syariah BMI Kabupaten Tangerang)

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan MMU di Koperasi Syariah BMI
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan MMU di Koperasi Syariah BMI

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan wawasan pengetahuan yang mendalam mengenai Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada Pembiayaan MMU dan pada penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bahan kajian pada peneliti selanjutnya.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan acuan ataupun sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa, ataupun pembaca secara umum mengenai Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada Pembiayaan MMU. Dan juga pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada anggota rembug khususnya pada anggota Kopsyah BMI Kabupaten Tangerang mengenai Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada Pembiayaan MMU.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/ Judul/ Tahun	Metodologi Penelitian/ Hasil	Persamaan/ Perbedaan
1.	Silfiya Maghda Tiari/ Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi	Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang didapatkan melalui informasi dari subjek penelitian. Penelitian ini dikumpulkan dalam suatu analisis data melalui wawancara dan	<b>Persamaan:</b> Persamaanya penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penyelesaian bermasalah



	Lampung Utara/ 2019 <sup>8</sup>	dokumentasi pada penelitian tersebut sehingga dapat dicek keabsahannya. Hasil dari penelitian ini adalah penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BPRS Kotabumi diselesaikan dengan langkah seperti penagihan secara intensif, memberikan surat peringatan atau teguran 1 sampai teguran 3, penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning), penataan kembali (Restructuring), kemudian diselesaikan melalui jalur hukum yaitu pengadilan umum/agama, dan likuidasi jamianan. Proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dalam	pada suatu pembiayaan di suatu Lembaga Keuangan Syaiah. <b>Perbedaan:</b> perbedaan dari penelitiannya adalah penelitian ini membahas mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara, Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Penyelesaian Non Performing Financing
--	-------------------------------------	---	--

---

<sup>8</sup> Silfiya Maghda Tiari, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara, 2019*

		<p>perspektif ekonomi Islam melalui non-litigasi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam yaitu Al-Sulh (perdamaian), At-Tahkim (arbitrase), dan Al-Qadha (pengadilan).</p>	<p>(NPF) Pada Pembiayaan MMU dalam tinjauan hukum Islam</p>
2.	<p>Asiah/ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan Taqsih Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin./ 2023</p>	<p>Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif yang didapatkan melalui informasi dari subjek penelitian. Penelitian ini dikumpulkan dalam suatu analisis data melalui wawancara dan dokumentasi pada penelitian tersebut sehingga dapat dicek keabsahannya. Hasil Penelitian Ini yaitu, Terdapat lima cara Non Performing Financing (NPF) pada Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Pertama, cara memberi waktu selama 3 bulan untuk menunggu anggota</p>	<p><b>Persamaan:</b> Persamaanya penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penyelesaian bermasalah pada suatu pembiayaan di suatu Lembaga Keuangan Syaiah.</p> <p><b>Perbedaan:</b> perbedaan dari penelitiannya adalah penelitian ini membahas mengenai Penyelesaian Non Performing Financing</p>

		<p>dalam pelunasan angsuran dan konfirmasi penyebab dari NPF yang terjadi. Kedua, dilakukan konfirmasi dan musyawarah kepada anggota. Ketiga penjadwalan kembali tagihan taqsith. Keempat, menjual objek pembiayaan dan kelima melunaskan sisa pembiayaan taqsith menggunakan dana sosial.</p>	<p>(NPF) Pada Pembiayaan Taqsith Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin dalam tinjauan hukum ekonomi syariah Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada Pembiayaan MMU dalam tinjauan hukum Islam</p>
3.	<p>Wahid Samsudin/ Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS Bina</p>	<p>Jenis penelitian ini masuk ke dalam penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat</p>	<p><b>Persamaan:</b> Persamaanya penelitian ini dengan penelitian penulis sama-</p>

	Umat Madani/ 2022 <sup>9</sup>	postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Hasil penelitian ini yaitu, upaya pencegahan yang dilakukan oleh KSPSS Bina Umat Madani dengan cara suvei, survei ini dilakukan oleh pihak koperasi sebelum memberikan pembiayaan syariah pada nasabah, dengan jaminan berupa surat berharga berupa BKB atau Sertifikat, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh KSPSS Bina Umat Madani dengan melakukan memberikan surat peringatan 1 samapai 3, surat panggilan ke kantor, solusi	sama membahas mengenai penyelesaian bermasalah pada suatu pembiayaan di suatu Lembaga Keuangan Syaiah.  <b>Perbedaan:</b> Perbedaan dari penelitiannya adalah penelitian ini membahas mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada KSPSS Bina Umat Madani, Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Penyelesaian Non Performing Financing (NPF) Pada
--	--------------------------------	--	---

---

<sup>9</sup> Wahid Samsudin, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada KSPSS Bina Umat Madani*, 2022

		bersama-sama yang dilakukan pihak koperasi bersama nasabah, penjadwalan ulang (rescheduling), menjual barang jaminan BPKB atau Sertifikat apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya kepada koperasi.	Pembiayaan MMU dalam tinjauan hukum Islam.
--	--	---	--

## G. Kerangka Pemikiran

Lembaga Keuangan memegang peranan penting dalam perekonomian di masyarakat, salah satunya adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembaga keuangan yang menyimpan dan menyalurkan uang kepada masyarakat. Salah satu kegiatan kegiatan usaha dilembaga keuangan mikro syariah adalah penyaluran dana atau disebut juga dengan pembiayaan. Sedangkan pembiayaan adalah suatu kegiatan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana untuk membiayai kebutuhan masyarakat yang memerlukannya dan layak mendapatkannya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabet, 2022), h.217

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan Bab 1 pasal 1 Butir 12 pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, yang diwajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>11</sup>

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank yaitu, Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia (BMI). Pada koperasi syariah didalamnya terdapat beberapa produk pembiayaan syariah.

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh koperasi syariah yaitu pembiayaan produktif dan juga pembiayaan investasi. Sedangkan untuk pembiayaan produktif yaitu pembiayaan modal kerja sama dimana pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam menjalankan operasional. Sedangkan pada pembiayaan investasi merupakan fasilitas yang penggunaannya ditunjukkan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam siklus usaha.

---

<sup>11</sup> Amir machmud dkk, *Bank syariah teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga 2010) h. 133

Produk-produk pada pembiayaan produktif yaitu: Skim Mikro Mitra Usaha (MMU), Skim Mikro Mitra Mandiri (M3), dan Skim Mikro Mitra Ternak (MMT). Dan untuk produk-produk yang ada di pembiayaan investasi yaitu: Mikro Tata Griya (MTG), Mikro Tata Sanitasi (MTS), Mikro Tata Air (MTA), Pembiayaan Talangan Umrah dan Haji, dan Mikro Tata Cendekiaa (MTC).

Dalam Penelitian ini penulis mengambil salah satu produk pembiayaan produktif anggota rembug yaitu Pembiayaan Skim Mikro Mitra Usaha. Pembiayaan Skim Mikro Mitra Usaha merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota dengan usaha berbasis harian. Dengan nilai maksimal pembiayaan sebesar RP.20.000.000, dengan mencicil setiap minggu tanpa jaminan apapun selain kedisiplinan untuk hadir satu kali dalam seminggu di rembug pusat.

Pada pembiayaan Skim Mikro Mitra Usaha menggunakan akad Murabahah. Pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian jual beli antara koperasi dengan anggota dimana pihak koperasi memberikan sejumlah uang untung di manfaatkan sebagai modal dalam mengembangkan usaha milik anggota. koperasi memberikan pembiayaan kepada anggota sebesar harga perolehan di tambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah

pihak. Akan tetapi sering terjadi permasalahan dalam pengembalian pinjaman, karena anggota tidak mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu atau bahkan tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

Agama Islam juga memberikan kemudahan bagi siapa saja yang memberikan penangguhan hutang kepada saudaranya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

*“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>12</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, sebagai seorang muslim tatkala kita memberikan pinjaman terhadap seseorang yang membutuhkan bantuan berupa dana, maka selayaknya kita memberikan pinjaman tersebut, dan bersikap saling memahami, apabila yang orang yang meminjam dana tersebut tetapi belum mampu untuk mengembalikannya, maka seorang kreditur sebaiknya memberikan kelapangan berupa tangguhan waktu sampai

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, ..., h. 38



si nasabah bisa melunasinya, dan apabila tidak bisa alangkah baiknya menyedekahkannya.

## H. Metode Penelitian

Pada suatu penelitian tentu harus mencantumkan metode penelitian, metode penelitian secara garis besar yaitu membahas secara rinci dan jelas mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan suatu penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akurat. Ada beberapa hal-hal yang ada didalam suatu metode penelitian, diantaranya adalah:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis mencari informasi atau mendapatkan fakta-fakta tentang bagaimana penanganan penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan MMU di Koperasi Syariah BMI Kabupaten Tangerang.

---

<sup>13</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama, 2018), h. 6.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis yang menggunakan istilah data, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang di dapat dari pengamatan, wawancara atau bahan tertulis.<sup>14</sup>

## 2. Penentuan Wilayah

Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan MMU, maka data dan sumber informasi pada penelitian ini di lakukan di Koperasi Syariah BMI Kabupaten Tangerang.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini ada beberapa teknik dalam pengumpulan data-data, antara lain:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses dimana interaksi untuk mendapatkan informasi dengan melakukannya melalui tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi, dan johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, edisi pertama. (Jakarta: Kencana. 2016), h. 178

terstruktur adalah bentuk wawancara yang terarah oleh sejumlah pertanyaan secara mendalam.<sup>15</sup> Dalam wawancara penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Koperasi Syariah BMI Kabupaten Tangerang dan juga nasabah yang mengalami kemacetan dalam melunasi pembayaran pada pembiayaan MMU.

b. Observasi

Observasi adalah bagian pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan peneliti<sup>16</sup>. Dengan observasi informasi yang didapatkan dari hasil observasi terhadap penelitian ini adalah tempat, waktu, pelaku, kegiatan atau peristiwa dan waktu, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pada metode ini penulis melakukan pengumpulan data yang akan peneliti kumpulkan dari informan dengan menggunakan alat bantu seperti buku catatan, dan kamera.

---

<sup>15</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), h.81. Diakses dalam <http://repository.uinsu.ac.id/9105/1/BUKU%20METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DR.%20NURSAPIA%20HARAHAP%2C%20M.HUM.pdf>

<sup>16</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 90

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh dengan dokumen-dokumen yang sudah ada<sup>17</sup>. Pada teknik ini penulis mengambil informasi data-data yang berhubungan dengan judul skripsi sebagai penunjang dari penelitian yang berupa buku Panduan Model BMI Syariah yang isinya tentang profil Koperasi BMI Syariah, Al-Qur'an dan Hadis, dan lain sebagainya.

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.<sup>18</sup> Data primer ini bersumber dari wawancara kepada pihak Koperasi Syariah BMI Kabupaten Tangerang serta pihak nasabah.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku, laporan, dan

---

<sup>17</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 149

<sup>18</sup> Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*, (Badung Bali: Cv. Noah Aletheia, 2019), h. 63

pustaka lainnya.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini data sekunder dapat diperoleh melalui buku, Al-Qur'an dan hadist, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang berkaitan pada penelitian.

### c. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses untuk melakukan tahapan dalam sebuah penelitian yang mana data dapat dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi, serta bahan-bahan lainnya yang mudah dipahami.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data dalam satuan yang dapat dikelola, serta dapat juga berupa pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria tertentu seperti atas dasar kepercayaan, dan kepastian.<sup>21</sup> Proses analisis data secara kualitatif dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber baik melalui studi

---

<sup>19</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian.....*,h. 247

<sup>20</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian.....*,h. 161.

<sup>21</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni, 2018) UIN Antasari Banjarmasin, h. 86

dokumentasi ataupun wawancara. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan cara berfikir induktif, selanjutnya diuraikan dalam bentuk deskriptif yang berupa hasil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat dipahami mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian NPF (*Non Performing Financing*) Pada Pembiayaan MMU (Mikro Mitra Usaha) di Koperasi Syariah BMI (Studi Kasus Koperasi Syariah BMI Kabupaten Tangerang).

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulis membagi 5 bagian atau bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

## **BAB II SEJARAH DAN PROFIL KOPERASI SYARIAH BMI**

Peneliti akan menjelaskan mengenai Sejarah, visi dan Misi, Tujuan, Prinsip Dasar, Macam-Macam Produk, dan Struktur Organisasi.

## **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai Tinjauan Teoritis seperti Pengertian, Unsur-unsur, Jenis-jenis, Tujuan, Manfaat, Fungsi dalam Pembiayaan, dan membahas mengenai Pembiayaan Bermasalah yang terdiri dari Pengertian, Penetapan Kualitas Pembiayaan Bermasalah, Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah, Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.

## **BAB IV PENYELESAIAN NPF (*NON PERFORMING FINANCING*) PADA PEMBIAYAAN MMU (MIKRO MITRA USAHA) DI KOPERASI SYARIAH BMI KABUPATEN TANGERANG**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai penanganan penyelesaian dan tinjauan hukum Islam terhadap NPF (Non Performing Financing) pada pembiayaan mikro mitra usaha di Koperasi Syariah BMI Kabupaten Tangerang

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup, yang berisikan saran dan kesimpulan